

MASALAH LAHAN DI TRAWANGAN, KPK MINTA PEMPROV NTB TEMPUH LANGKAH HUKUM



Sumber : Flaztax.com

MATARAM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan Pemprov NTB agar menempuh langkah hukum. Terhadap pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi atas lahan aset pemprov di Gili Trawangan, Lombok Utara.

”Itu satu dari lima poin pas pemprov rakor bersama KPK,” kata Ketua Satgas Optimalisasi Aset H Ahsanul Khalik, kemarin (21/1).

KPK memberi atensi atas upaya pemprov melakukan optimalisasi aset di Gili Trawangan. Isu-isu yang berkembang, terkait adanya tuntutan pengusaha agar diberikan sertifikat hak milik (SHM) hingga praktik jual beli dan sewa di bawah tangan, juga menjadi sorotan lembaga anti rasuah ini. Dalam rakor yang digelar Selasa (18/1), KPK memang meminta pemprov agar tegas mengambil langkah hukum. Terutama terhadap oknum yang membuat gaduh dan menjadi provokator dalam upaya optimalisasi aset di Gili Trawangan.

Namun, sebelum langkah hukum diambil, kata Khalik, harus diupayakan terlebih dahulu pendekatan persuasif. Pemprov mengupayakan, mencari, dan memfasilitasi pihak-pihak tersebut, untuk bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

Kerja Satgas Optimalisasi Aset di lapangan, tetap mengacu pada kebijakan gubernur dan wakil gubernur NTB. Yakni, membangun komunikasi dan kebersamaan. "Kecuali pada saatnya memang harus dilakukan, kita ambil langkah hukum. Tapi, untuk saat ini kita kedepankan cara-cara yang baik," jelas Khalik.

KPK mendukung langkah hukum yang sudah, sedang, dan akan dilakukan satgas. Dalam rangka pengamanan dan optimalisasi aset di Gili Trawangan, dengan pola perjanjian pemanfaatan lahan serta pemberian hak guna bangunan (HGB).

Khalik mengatakan, masyarakat dan pengusaha yang ikut aturan hukum dan bersedia bekerjasama dengan pemprov, akan menandatangani perjanjian kerja sama. Sebagai dasar hukum terbitnya HGB. Dari sana, akan ada retribusi tahunan yang dibayar ke pemprov. "Besaran nilainya itu berdasarkan perda tentang retribusi daerah," katanya.

Pemprov memberikan keringgaran untuk pembayaran retribusi tahunan. Ketika terjadi kesulitan ekonomi, sehingga tidak mampu membayar, akan ada keringanan sebesar 50 hingga 100 persen. Tentunya setelah dilakukan evaluasi dan tinjauan di lapangan. "Untuk membuktikan kalau benar tidak mampu," katanya.

Sekretaris Satgas Optimalisasi Aset Lalu Rudi Gunawan mengatakan, besaran tarif retribusi , merujuk pada Perdan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah. Ada empat klaster untuk mengklasifikasi berapa nominal yang akan dibayarkan masyarakat. Antara lain, tempat usaha; tempat tinggal plus usaha; tanah kosong, dan tempat tinggal.

Tarif terendah yang diberikan berdasarkan perda senilai Rp 25 ribu per meter persegi, berlaku untuk klaster tempat tinggal. "Kalau luas tanahnya satu are, berarti dia bayar Rp 2,5 juta. Itu untuk satu tahun," kata Rudi.

Untuk tempat usaha, terutama yang skala besar seperti hotel dan kafe, retribusi per meter persegi bisa lebih tinggi. Mencapai sekitar Rp 80 ribu. Di klaster tempat tinggal plus usaha, berada di kisaran Rp 30 ribu hingga Rp 35 ribu.

Rudi mengatakan, pemprov memberi kelonggaran kepada masyarakat selama tiga tahun pertama. Retribusi yang dibayarkan boleh dicicil untuk satu tahun berjalan. "Misalnya retribusinya Rp 100 juta setahun, itu bisa dicicil di tahun itu, tidak dibayar sekaligus. Kita lihat kondisi juga kan," tandasnya. (dit/r5)

Sumber:

1. <https://lombokpost.jawapos.com>, Masalah Lahan di Trawangan, KPK Minta Pemprov NTB Tempuh Langkah Hukum , Diakses pada 22 Januari 2022.
2. <https://voi.id/>, KPK Peringatkan Pemprov NTB soal Sewa Lahan di Kawasan Wisata Gili Trawangan: Jangan Sampai Langgar Hukum, Diakses pada 22 Januari 2022.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Retribusi Daerah:

- Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kepentingan orang pribadi atau badan.
Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial untuk memperoleh keuntungan dan berorientasi pada harga pasar karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. (Pasal 1)
- Jenis Retribusi Jasa Usaha meliputi:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - c. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 - d. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa; dan
 - e. Retribusi Terminal. (Pasal 8)

- Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut pembayaran atas penggunaan jasa dan pemakaian kekayaan Daerah.

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terdiri atas:

- a. tanah;
- b. bangunan;
- c. ruangan;
- d. pemakaian alat berat/alat besar dan peralatan bengkel;
- e. pemakaian kendaraan bermotor; dan
- f. Peralatan laboratorium.

Dikecualikan dari objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yaitu :

- a. pemakaian kekayaan Daerah untuk pelayanan umum pemerintah; dan
- b. penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah.

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi dan/atau Badan yang menggunakan dan/atau mendapatkan manfaat atas pemakaian kekayaan Daerah³. (Pasal 9)

- Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur dari pemakaian kekayaan Daerah yang dihitung berdasarkan ukuran, kapasitas/jumlah kekayaan Daerah yang digunakan dan lamanya pemakaian⁴. (Pasal 10)
- Retribusi terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan. Gubernur menunjuk Pejabat pada Perangkat Daerah penghasil, sebagai Pejabat Pemungut Retribusi Daerah untuk melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah koordinator pemungutan Retribusi Daerah⁵. (Pasal 26)
- Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD. Penagihan Retribusi yang terutang didahului dengan Surat Teguran⁶. (Pasal 34)

³ Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Retribusi Daerah, Pasal 9

⁴ Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Retribusi Daerah, Pasal 10

⁵ Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Retribusi Daerah, Pasal 26

⁶ Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Retribusi Daerah, Pasal 34

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. untuk kemudian yang dimaksud dengan barang yang diperoleh lainnya yang sah berupa barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh dari pelaksanaan perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemanfaatan Barang Milik Daerah adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.

Selanjutnya dijelaskan Berdasarkan Pasal 78 ayat (2) s.d (4), Pasal 79 dan Pasal 80 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. prinsip umum yang harus dipatuhi dalam hal pemanfaatan BMD yaitu

1. Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.
2. Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan tanpa memerlukan persetujuan DPRD.
4. Biaya pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah serta biaya pelaksanaan yang menjadi objek pemanfaatan dibebankan pada mitra pemanfaatan.
5. Biaya persiapan pemanfaatan barang milik daerah sampai dengan penunjukkan mitra Pemanfaatan dibebankan pada APBD.
6. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.
7. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah

merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah.

8. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.
9. Barang milik daerah yang menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan.
10. Barang milik daerah yang merupakan objek retribusi daerah tidak dapat dikenakan sebagai objek pemanfaatan barang milik daerah.